



PENETAPAN

Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh;

Abu Bakar bin Mansur, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Cik Ima binti Yasin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bulan Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG tanggal 6 Juli 2015 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Dusun IV, Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Selasa tanggal 6 Januari 1984, wali nikah Saat Yasin, dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,- tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing Basir dan H. Agus Toni;
2. Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah di Desa Talang Cempedak tanggal 16 Juni 1953, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Pemohon I saat menikah adalah Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten, dan pekerjaan Pemohon I pada saat menikah adalah turut orang tua;
3. Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah di Talang Cempedak tanggal 10 Mei 1955, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Pemohon II saat menikah adalah Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pekerjaan Pemohon II pada saat menikah adalah turut orang tua;
4. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah bernama Saat Yasin bin Yasin, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
7. Bahwa, pada sesaat setelah akad nikah dilaksakana Pemohon I ada mengucapkan taklik talak;
8. Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan
9. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status jejak dan perawan;
11. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
15. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam
16. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tidak pernah pindah, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana laayaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak-anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II
17. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II/ untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat Akta Kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Januari 1984 yang dilaksanakan di Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Kemering Ilir adalah sah berdasarkan hukum

18. Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Abu Bakar dengan Cik Ima yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Januari 1984 di Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten ogan Kemering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon bulan Mei 2015 dengan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG tanggal 6 Juli 2015 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602171606531001 tanggal 11-01-2012 atas nama Abu Bakar, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor 264/Sekret/TC/SK-KTPS/2015 tanggal 7 Agustus 2015, atas nama Cik Ima, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.2)

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602172505110005 tanggal 25-05-2011 atas nama Abu Bakar, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah melampirkan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor K.k..06.02.08/PW.01/042/2015 tanggal 04 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Cempedak Nomor 05/KD-TC/Ka-JW/2015 tanggal 30 April 2015;

Bahwa, untuk memperkuat alat buktinya di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Ja'far bin Sahudin, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena akta nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon I dilaksanakan di Talang Cempedak, pada hari Selasa tanggal 6 Januari 1984;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Syariat Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Saudara Pemohon II yang bernama Saat Yasin bin Yasin karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Basir dan H. Agus Toni;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selain disaksikan oleh Masyarakat setempat;
- Bahwa, maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang Rp. 1.000,-;
- Bahwa maskawin dibayar secara tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan pada saat keduanya menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dalam satu majelis;
- Bahwa, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi pada pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian nikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I mengucapkan taklik talak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ketika akan menikah telah melengkapi administrasi sebagai mana yang telah ditetapkan undang-undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima akta Nikah, dan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung, guna dijadikan persyaratan penerbitan akta nikah;
- Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2. Sayuti bin Saiban, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Pemohon II, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II karena ikut rombongan calon mempelai wanita;
- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena akta nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon I dilaksanakan di Talang Cempedak, pada hari Selasa tanggal 6 Januari 1984;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Syariat Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Saudara Pemohon II yang bernama Saat Yasin bin Yasin karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Basir dan H. Agus Toni;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selain disaksikan oleh Masyarakat setempat;
- Bahwa, maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang Rp. 1.000,-;
- Bahwa maskawin dibayar secara tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan pada saat keduanya menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dalam satu majelis;
- Bahwa, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi pada pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian nikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I mengucapkan taklik talak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ketika akan menikah telah melengkapi administrasi sebagai mana yang telah ditetapkan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima akta Nikah, dan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung, guna dijadikan persyaratan penerbitan akta nikah;
- Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 088/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 6 Juli 2015, pokok perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kayuagung, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon didasarkan pada suatu dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 06 Januari 1984, Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sehingga hingga saat ini tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik legalitas hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Pemohon I, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I berdomisili di Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang bahwa, bukti P.2 berupa Fotocopy Kartu Penduduk sementara atas nama Pemohon II, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon II berdomisili di Desa Talang

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon II berdomisili di Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan juga Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkualitas hukum dan memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berkeluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II hadir menyaksikan pernikahan tersebut, Hakim Tunggal dalam hal ini berpendapat bahwa apa yang disampaikan saksi-saksi tersebut adalah apa yang terjadi dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1, P.2, P.3 dan didukung keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Januari 1984 telah terjadi perkawinan antara Pemohon I bernama Abu Bakar bin Mansur, tempat tanggal lahir di Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, tanggal 6 Agustus 1953, warga Negara Indonesia, Agama Islam, alamat Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pekerjaan turut orang tua dengan Pemohon II bernama Cik Ima binti Yasin, tempat tanggal lahir Desa Talang Cempedak, tanggal 21 Agustus 1955, warga Negara Indonesia, Agama Islam, alamat Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pekerjaan turut orang tua;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Saat bin Yasin, tempat lahir Talang Cempedak, umur 80 tahun, warga Negara Indonesia, Agama Islam, alamat Desa Tlang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pekerjaan nelayan, sebagai wali Nasab;
3. Bahwa maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang tunai Rp. 1.000,- tunai; dengan saksi Basir dan H. Agus Toni;
4. Bahwa status Pemohon I ada jejak dan Pemohon II perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I membaca taklik talak, dan tidak ada perjajian nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan/atau tidak ada halangan perkawinan serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun sejak terjadinya ijab dan qabul, tidak pernah memiliki catatan perkawinan atau Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada seorang pun yang meragukan keabsahan dan/atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon tersebut dan Pemohon hidup secara rukun dan harmonis hingga dikaruniai 5 (lima) orang;
9. Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai legal identity bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam perkara ini perlu mengemukakan salah satu pendapat ahli fiqh yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Dan diterima pengakuan/ikrar seseorang yang sudah baligh dan berakal sehat tentang adanya perkawinan;

Menimbang bahwa, pendapat ulama dalam kitan l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pernikahan tersebut telah pula diketahui oleh banyak pihak maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memenuhi asas l'tikad baik dan kepatuhan htukum dalam melaksanakan akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, maka adalah merupakan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapat legal identity dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka Hakim Tunggal berkewajiban untuk memberikan hak legal identity Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, hadist Nabi Muhammad Nomor 2704 yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hisyam bin Ammar

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوُدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “ dari Hisyam bin Ammar.....saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada’ :”sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada ada wasiat bagi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (d) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Jejawi sebagaimana surat keterangan terlampir, maka pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Januari 1984 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abu Bakar bin Mansur) dengan Pemohon II (Cik Ima binti Yasin) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Januari 1984 di Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1436 Hijriyah oleh YUNADI, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Hakim Tunggal serta dibantu NAHWA, S.H sebagai

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

YUNADI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

NAHWA, S.H

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 130.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 088/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)